

BAB V  
PENUTUP

Pasal 7

RKPDDes dapat di ubah dalam :

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti Bencana Alam, krisis Politik, krisis Ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKPDDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam musrembang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDES Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Desa.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pengabean  
pada tanggal, 30 Oktober 2019

KEPALA DESA PENGABEAN

  
AKHMAD SAECKHU

Diundangkan di Pengabean  
pada tanggal, 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA PENGABEAN

  
UJI HANDOYO

LEMBARAN DESA PENGABEAN TAHUN 2019 NOMOR : 07